

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Perdagangan Internasional

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000:225), yang dimaksud perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Menurut R. Subekti (1982:1) bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh R. Subekti tersebut, dapat diartikan bahwa pengertian perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (M. Yahya Harahap, 1982:45).

Perdagangan internasional biasanya didahului oleh perjanjian atau kontrak dagang antara importir dengan eksportir yang disebut *sales contract* yang telah disepakati bersama kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh masing-masing pihak antara eksportir dan importir, di dalamnya berisi dokumen yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan cara pembayaran yang akan dilakukan. Sehingga secara yuridis perjanjian dalam perdagangan internasional sebagai dasar hukum para pihak yang memberi jaminan hukum atas hak dan kewajiban akibat ditandatanganinya *sales contract*.

1. Pengaturan Perjanjian Perdagangan Internasional

Sales contract pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli dan tunduk pada hukum perjanjian. Di Indonesia dasar dan sumber hukum yang mengatur kontrak adalah KUHPdt. Namun, untuk hal-hal lain diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya atas dasar kesepakatan. Menurut KUHPdt, pengertian perjanjian sebagai berikut.

a. Pasal 1313 KUHPdt mengenai batasan perjanjian

”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan seseorang atau lebih lainnya.”

b. Pasal 1320 KUHPdt tentang sahnya perjanjian. Pasal tersebut menentukan bahwa diperlukan empat syarat untuk sahnya perjanjian yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1338 KUHPdt tentang asas kebebasan berkontrak

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

d. Pasal 1458 KUHPdt tentang kesepakatan

” jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Setelah perjanjian jual beli memenuhi syarat-syarat sahnya kemudian timbul kewajiban bagi pihak penjual dan pihak pembeli (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:9). Berdasarkan Pasal 1457 KUHPdt seorang penjual mempunyai dua

keajiban yang harus dipenuhi, yaitu wajib menyerahkan barang dan wajib menanggung pemakaian atas barang yang dijual itu. Pembeli wajib untuk membayar harga barang yang dibeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1513 KUHPdt. Pembeli juga wajib memikul biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali bila diperjanjikan sebaliknya, hal ini berdasarkan Pasal 1466 KUHPdt.

Pengaturan perjanjian perdagangan internasional selain diatur dalam KUH Perdata, diatur pula dalam *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit* (UCP) yaitu dalam *Articel 2* yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian dengan nama apapun atau bagaimanapun dideskripsikan, yang bersifat *irrevocable* dan merupakan janji bayar *issuing bank* atas penyerahan dokumen yang sesuai dan memenuhi persyaratan".

Dalam pelaksanaannya, perjanjian perdagangan internasional harus mengadopsi dan menerapkan ketentuan-ketentuan universal yang telah diakui keberadaannya. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pentingnya alasan untuk memahami hukum masing-masing pihak lebih dahulu sebelum meratifikasi transaksi perjanjian perdagangan internasional. Sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan hukum atau kesalahan penafsiran antara para pihak.

2. Asas-Asas Perjanjian Perdagangan Internasional

Adapun beberapa asas penting dalam hukum perjanjian yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan sebagai berikut.

- a) Asas terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang

(asas kebebasan berkontrak). Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis dari kontrak yang para pihak sepakati, termasuk untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap kontraknya. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;

- b) Asas pelengkap (*optional*), artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh dikesampingkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat peraturan sendiri. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka yang berlaku undang-undang;
 - c) Asas konsensual, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pembeli mengenai pokok perjanjian sehingga dapat disetujui bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja dan dapat dituangkan pula dalam bentuk tulisan berupa akta jual beli, jika dikehendaki sebagai alat bukti;
 - d) Asas obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.
- (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225)

Berdasarkan asas-asas tersebut pada dasarnya para pihak dalam perdagangan internasional mengutamakan asas kesepakatan dan terpenuhinya unsur saling menguntungkan, sesuai dengan asas konsensualisme *sales contract* sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang sehingga lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensualisme *sales contract* tersebut ditentukan dalam Pasal 1458 KUHPdt.

B. Transaksi Perdagangan Internasional

Menurut Amir MS (2005:2) perdagangan internasional merupakan rangkaian kegiatan perdagangan dari suatu negara ke negara lain di luar batas negara melalui transaksi ekspor impor.

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah dengan negara lain. (<http://id.wikipedia.org/hukum-perdagangan-internasional.html>, diakses tanggal 24 Agustus 2009).

Transaksi ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Keputusan Menteri Perdagangan No.331/KP/II/1987 tentang penyerderhanaan tata cara ekspor). Kebijakan ini mengatur tentang syarat-syarat untuk melakukan ekspor impor, dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa seorang eksportir dapat melakukan ekspor impor hanya dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tujuannya agar banyak orang atau perusahaan bergerak dibidang ekspor.

Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/1997 tentang ketentuan umum di bidang impor). Pada dasarnya barang impor tidak

dilakukan pemeriksaan di pelabuhan tujuan barang, tetapi pemeriksaan dilakukan di negara asal barang sebelum barang dikapalkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya.

Secara umum dapat diketahui bahwa perbedaan utama antara perdagangan domestik dan perdagangan internasional yaitu letak atau posisi dari masing-masing pihak, dimana pada perdagangan domestik pihak pembeli dan pihak penjual berada dalam satu batas wilayah negara. Hal tersebut berbeda dengan perdagangan internasional dimana masing-masing pihak berada di negara yang berbeda.

Perbedaan utama di atas membawa konsekuensi perbedaan yang lainnya, yaitu cara pembayarannya. Saat ini cara pembayaran yang dilakukan dalam perdagangan internasional biasanya menggunakan *Letter of Credit* (L/C). Hal ini karena dalam L/C terdapat jaminan kepastian terhadap pelaku perdagangan internasional. Sedangkan pada perdagangan domestik biasanya tidak menggunakan L/C, namun dengan cara transfer dana melalui bank (SKBDN).

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut, menggambarkan bahwa perdagangan internasional relatif lebih sulit daripada perdagangan domestik, maka terdapat beberapa kesulitan atau hambatan dalam perdagangan internasional sebagai berikut.

- a. Di bidang geografis merupakan hambatan yang timbul karena adanya perbedaan letak atau posisi secara geografis antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dengan letak yang berjauhan, maka dapat terjadi hambatan

komunikasi. Masing-masing pihak harus dapat memberi penjelasan terhadap suatu perjanjian jual beli dengan makna yang sama. Jika terjadi salah penafsiran maka akan terjadi perselisihan. Kemudian dapat juga timbul hambatan yang disebabkan oleh budaya atau cara berbisnis yang berbeda, dimana cara berbisnis di suatu negara belum tentu cocok dengan cara berbisnis di negara yang lain;

- b. Di bidang politis merupakan hambatan yang timbul karena adanya perbedaan hukum/ aturan yang berlaku di negara masing-masing pihak. Hal ini menimbulkan hambatan mengenai aturan hukum yang akan mendasari suatu perjanjian jual beli.

Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti penjual dan pembeli terpisah oleh batas-batas kenegaraan, barang harus dikirim/diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam-macam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah dan antara satu negara dengan negara lainnya dan tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan, hukum serta kebiasaan dalam perdagangan (Amir MS, 1993:3).

Sesuai dengan karakteristiknya yang khas, seperti adanya hambatan di bidang geografis dan politis dalam transaksi perdagangan internasional, maka pelaksanaan perdagangannya lebih menekankan pada pergerakan barang dan dokumen-dokumen pendukungnya. Keadaan tersebut mempengaruhi semua aspek dalam transaksi perdagangan internasional, termasuk aspek pembiayaannya. Pembeli/importir biasanya tidak dapat secara langsung memperoleh kredit dari

produsen. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yaitu bank yang berperan sebagai penyedia dana untuk membiayai transaksi perdagangan internasional tersebut (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:19).

Berdasarkan hal tersebut, transaksi perdagangan internasional dapat menimbulkan kesulitan bagi eksportir dan importir untuk menentukan cara pembayaran yang akan digunakan bagi importir serta bagi importir untuk mempercayai reputasi dan integritas eksportir. Sehingga bank berperan penting untuk memberi jaminan kelayakan kredit sbagai jaminan untuk transaksi jual beli ekspor impor.

C. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Pada Transaksi Perdagangan Internasional

Secara umum, para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional antara lain.

- a. *Applicant*/pembeli. Pihak yang meminta kepada bank untuk membuka L/C atas namanya (sebagai pembeli);
- b. *Beneficiary* penerima. Pihak yang disebutkan dalam L/C (sebagai penjual);
- c. *Opening bank*/bank penerbit. Bank yang membuka atau menerbitkan L/C (bank pembuka);
- d. *Advising bank*/bank penerus. Bank yang meneruskan L/C yang diterima dari *opening bank* kepada *beneficiary* (bisa bank penjual).

Selain pihak-pihak di atas, pihak lain yang dapat terkait adalah.

1. *Negotiating bank*. Bank yang melakukan negosiasi atas draft (wesel) dan dokumen pengapalan milik pembeli (biasanya *advising bank* juga merupakan *negotiating bank*);

2. *Reimbursing bank*. Bank kepada siapa penagihan atas pengapalan barang dilakukan (bisa *opening bank* atau bank lain yang berfungsi sebagai *imbursing bank*). Penunjukan bank biasanya terjadi apabila antara eksportir dan importir tidak ada hubungan rekening untuk menyelesaikan pembayarannya;
3. *Confirming bank*. Bank yang diminta oleh bank untuk menambahkan konfirmasi pada L/C.

(Huala Adolf, 2009:139)

Di antara para pihak tersebut, hubungan hukum yang timbul adalah.

1. Hubungan hukum importir dengan eksportir. pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat membatalkan pembelian diatur dalam Pasal 1266 dan 1267, serta Pasal 1517 KUHPdt. Transaksi perdagangan internasional yang menggunakan L/C, khususnya dalam perjanjian pembukaan L/C, antara eksportir dan importir tidak terdapat hubungan langsung, karena pembayarannya melalui bank (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani: hal. 20).
2. Hubungan hukum importir dengan *opening bank*. Transaksi perdagangan internasional yang menggunakan L/C, importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada *opening bank* atas nama eksportir. Selanjutnya apabila pembayaran telah dilakukan oleh *opening bank*, maka importir wajib untuk membayar kepada bank, dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diteliti oleh *opening bank*. Hubungan hukum

antara importir dan *opening bank* dapat dilihat sebagai pemberian kuasa (*lastgeving*) dengan pemberian upah.

3. Hubungan hukum *opening bank* dengan *advising bank*. Antara *opening bank* dan *advising bank* dapat terjadi kerjasama karena *beneficiary* dan *opening bank* berada di negara yang berbeda, dan *opening bank* tidak memiliki kantor di negara *beneficiary*. Oleh karena itu dibutuhkan bank lain di negara *beneficiary* untuk menjadi *correspondent bank* dari *opening bank*, dan bertugas memberitahu *beneficiary* bahwa telah diterbitkan L/C baginya.

Apabila *advising bank* juga berperan sebagai *negotiating bank*, maka hubungan hukum yang terjadi bukan hanya saling membantu namun juga hubungan hukum pemberian kuasa. Dalam pemberian kuasa ini kewajiban *opening bank* untuk membayar dilimpahkan pada *negotiating bank*. Setelah *negotiating bank* membayar kepada *beneficiary*, maka *negotiating bank* berhak mendapatkan *reimbursement* dari *opening bank*.

4. Hubungan hukum *opening bank* dengan eksportir. *Opening bank* mengambil alih kredibilitas importir dalam melakukan pembayaran kepada eksportir dan menjamin pembayaran dari eksportir. Hubungan hukum *opening bank* dengan eksportir tergantung pada sifat hukum dari L/C tersebut.
5. Hubungan hukum *opening bank* dengan eksportir. Dalam transaksi biasa, dimana *correspondent bank* hanya bertindak sebagai *advising bank* biasa, maka *advising bank* tidak memiliki perikatan dengan eksportir. Namun apabila kedudukan *advising bank* juga sebagai *confirming bank* sama dengan

hubungannya dengan *opening bank* (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:19).

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perdagangan Internasional

Transaksi perdagangan internasional merupakan perbuatan hukum yang dapat melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Jika dilihat dari subjeknya, maka didalamnya terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri, yaitu pihak eksportir dan pihak importir. Pihak eksportir mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran atas harga barang yang diserahkan, dan berkewajiban menyerahkan barang yang telah disepakati (Pasal 1457 KUHPdt). Sebaliknya pihak importir berhak untuk mendapatkan barang yang telah dibelinya dan berkewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya (Pasal 1513 KUHPdt). Di samping itu, terdapat *opening bank* yang mempunyai hak untuk membuka dan menerbitkan L/C, dan berkewajiban menjamin pembayaran sesuai persyaratan yang tercantum dalam L/C. Selain itu, *advising bank* berhak untuk meneruskan transaksi L/C yang diterima dari *opening bank* dan berkewajiban mencairkan dana L/C kepada pihak *beneficiary* (Articel 2 UCP 600).

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara eksportir dan importir. Apabila importir tidak mau membayar sejumlah uang sebelum ia memiliki barangnya dan memeriksanya secara lengkap berdasarkan kesepakatan kontrak, maka eksportir juga tidak mau mengirim barangnya selama belum mendapat jaminan kepastian harga barang yang telah disepakati dalam kontrak dibayar. Untuk itu, bank mempunyai peran penting yang dapat menjembatani kedua kepentingan yang berbeda antara lain dengan menerbitkan L/C. Dalam hal

ini, bank memberi jaminan kelayakan kredit sebagai jaminan untuk transaksi jual beli barang tersebut.

Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki atau diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (C.S.T. Kansil, 1989:19).

Hak dan kewajiban yang lahir karena undang-undang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban ini harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian tertuang dalam bentuk perjanjian atas dasar kesepakatan para pihak untuk membuat dan menandatangani sebuah kontrak penjualan.

1. Pembayaran dalam Perdagangan Internasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa cara pembayaran ekspor impor adalah dengan tunai atau kredit. Kemudian dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa pembayaran ekspor impor dapat dilakukan dengan cara.

- a. *Advanced Payment* (pembayaran terlebih dahulu). Sistem pembayaran ini dilakukan oleh importir yang membayar terlebih dahulu kepada eksportir sebelum merealisasi ekspor sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- b. *Wesel inkaso*. Cara pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan wesel dimana eksportir adalah sebagai penarik wesel (*drawer*) yang memerintahkan kepada importir sebagai si tertarik (*drawee*) untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang ditentukan dalam wesel itu;
- c. *Open Account* (perhitungan kemudian). Importir akan membayar setelah barang tiba di tempat importir berada. Eksportir menanggung segala risiko, sedang importir mendapat penangguhan pembayaran;
- d. *Consignment* (Konsinyasi). Importir tidak berfungsi sebagai pembeli dalam pelaksanaan pembayaran konsinyasi, melainkan hanya sebagai penerima titipan dari *supplier* untuk menjualkan komoditi/ barang tertentu yang dikirimkan;

- e. *Letter Of Credit (L/C)*. Untuk menjembatani kepentingan eksportir agar barang dikirim setelah harga dibayar, sedangkan importir mempunyai kepentingan agar harga dibayar setelah barang diterima, maka diperlukan lembaga bank perantara. Secara umum L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan importir yang merupakan nasabah dari bank tersebut, untuk menyediakan dana dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (eksportir).

Cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional yang lazim digunakan adalah dengan L/C. Hal ini, karena L/C menguntungkan kedua belah pihak, praktis dan memberi perlindungan jaminan dan kepastian atas risiko bagi masing-masing pihak. Penggunaan L/C berpedoman pada UCP yang digunakan sebagai acuan dalam perdagangan internasional khususnya mengenai transaksi ekspor impor yang cara pembayarannya menggunakan kredit berdokumen. Secara umum, pemberlakuan UCP telah diterima dan diaplikasikan oleh negara-negara di dunia. Walaupun Indonesia telah menerima dan menggunakan UCP, namun belum ada undang-undang yang secara formal menunjuk berlakunya peraturan UCP.

Berdasarkan *usage* atau kebiasaan dalam perbankan, peraturan tersebut sudah diterapkan dalam praktek. Selain itu, karena Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menjadi anggota dari *International Chamber of Commerce*, maka peraturan yang dibuatnya juga berlaku di Indonesia (Emmy Panggaribuan, 1980:14).

Ketentuan mengenai L/C di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 memberikan pilihan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan L/C yang diterbitkan untuk tunduk atau tidak pada UCP, apabila di dalam L/C disepakati untuk menerapkan L/C maka mengacu pada

UCP yang baru, yaitu UCP 600. Di Indonesia dasar hukum yang mengatur mengenai L/C yaitu Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1982.

Perdagangan internasional yang pembayarannya menggunakan L/C mempunyai 2 (dua) asas penting.

- a) Asas *straight compliance*. asas kepatuhan yang ketat dalam pemeriksaan kredit. Sesuai dengan asas ini maka bank berhak menolak penyerahan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi dan persyaratan-persyaratan L/C;
- b) Asas *separation*. perjanjian yang terpisah dengan kontrak jual beli atau transaksi lain. Hal ini berarti bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:26).

Penggunaan L/C dalam perdagangan internasional dapat dibedakan atas dasar sifatnya, pembayarannya, serta syarat-syaratnya. Jenis-jenis L/C yaitu.

a. Berdasarkan sifat.

- 1) *Revocable L/C*. L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima;
- 2) *Irrevocable L/C*. L/C yang perubahannya atau pembatalannya harus dengan persetujuan penerima;
- 3) *Irrevocable And Confirmed L/C*. L/C yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel terhadap penyerahan dokumen pengapalan uang diberikan oleh *opening bank* bersama-sama dengan *advising bank*.

b. Berdasarkan pembayaran.

- 1) *Sight L/C*. L/C yang jika semua persyaratan dipenuhi, maka *negotiating bank* wajib membayar nominal L/C kepada eksportir paling lama dalam 7 (Tujuh) hari kerja;
- 2) *Usance L/C*. L/C yang pembayarannya baru dapat dilunasi jika L/C tersebut sudah jatuh tempo yaitu sekian hari dari tanggal pengapalan (*bill of lading*);
- 3) *Red clause L/C*. L/C yang mengandung syarat bahwa penjual diperkenankan untuk menarik sejumlah uang muka sebelum barang dikapalkan.

c. Berdasarkan syarat-syaratnya.

- 1) *Open L/C*. L/C yang memberi hak kepada *beneficiary* untuk menegosiasikan dokumen pengapalan melalui bank mana saja yang dikehendaki;
- 2) *Restricted L/C*. Kebalikan dari *Opening L/C* dimana *negotiating bank* dibatasi pada bank tertentu;
- 3) *Documentary L/C*. L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan kepemilikan barang serta dokumen pelengkap lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran;
- 4) *Revolving L/C*. L/C yang jika suatu jumlah tertentu telah dibayar, maka L/C itu secara otomatis kembali ke jumlah semula, sampai batas jumlah dan waktu berlakunya L/C dimaksud;
- 5) *Back To Back L/C*. L/C yang dibuka oleh suatu bank mengacu kepada L/C yang diterima dari bank lain;

6) *Transferable L/C*. L/C yang memperkenankan *beneficiary* pertama untuk memindahkan nilai L/C baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa *beneficiary* kedua dalam satu kali transfer;

7) *Installment L/C*. L/C yang termin pengapalannya telah diatur oleh importir yang disyaratkan oleh *issuing bank* dalam L/C.

(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:27)

Berdasarkan sistem pembayarannya, salah satu bentuk khusus dari kredit berdokumen adalah *Standby L/C* yaitu suatu janji tertulis bank yang bersifat *irrevocable* yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar pada saat jatuh tempo atau menjamin kegagalan pemenuhan kewajiban pemohon kepada *beneficiary* yang antara lain berupa pembayaran yang akan jatuh tempo, pengerjaan proyek, pengiriman barang atau penyelesaian kegiatan lainnya.

Menurut Amir MS (2005:91) *Standby L/C* adalah suatu L/C yang dibuka untuk menjamin pelaksanaan suatu kontrak, dan dapat direalisasi dengan mengajukan kepada *opening bank*. Suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembuka kredit (*applicant*) tidak memenuhi kontrak yang dibuatnya. *Standby L/C* pada mulanya sering digunakan di Amerika Serikat dan Jepang sebagai bank garansi, dimana peraturan nasionalnya tidak mengizinkan banknya mengeluarkan bank garansi.

Standby L/C merupakan cara pembayaran yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan kontrak jual beli. Pihak *applicant* dan *beneficiary* mengadakan kontrak dagang yang menginstruksikan pihak *applicant* untuk membuka L/C untuk kepentingan *beneficiary*. Setelah permohonan pembukaan L/C disetujui, kemudian *opening bank* menerbitkan *standby L/C* dan diteruskan kepada *advising bank* untuk diteruskan kepada *beneficiary*. Setelah mendapat jaminan dari *opening bank* bahwa *applicant* akan melaksanakan *performancenya* (atau dana *standby*

L/C dapat ditarik), maka *beneficiary* akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.

Apabila pada keadaan dimana *beneficiary* menemukan *applicant* telah melakukan *default*, maka ia dapat mengajukan klaim penarikan *standby L/C* dan segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C dan menyerahkannya kepada *advising bank*. Apabila semua dokumen yang diperiksa dan diteliti oleh *advising bank* telah *comply* dengan persyaratan di dalam *standby L/C*, maka *opening bank* akan melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary*. Kemudian dokumen-dokumen dikirimkan ke *opening bank* untuk dilakukan *reimbursement* (mengganti pembayaran) kepada *advising bank* dan meneruskan dokumen-dokumen kepada pihak *applicant*. Setelah itu *opening bank* akan meminta penggantian biaya kepada pihak *applicant* dan menggunakan jaminan yang telah ada (sejumlah uang).

Standby L/C juga sering disebut *non-performing L/C* karena hanya digunakan sebagai *back up* bila pihak *applicant* tidak dapat memenuhi prestasinya. *Standby L/C* digunakan untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman, untuk memastikan pemenuhan suatu kontrak bisnis, serta untuk menjamin keamanan pembayaran barang-barang yang dikirimkan oleh pihak ketiga. *Standby L/C* menjamin pemenuhan kewajiban *applicant* terhadap *beneficiary* sesuai dengan kontrak. Dalam pelaksanaan suatu kontrak dagang, apabila *applicant* tidak dapat memenuhi substansi dari kontrak yang telah disepakati, maka *beneficiary* dapat menarik dana *Standby L/C*.

Penarikan dana dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penarikan kepada *advising bank*, disertai dengan dokumen *Standby L/C* dan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa *applicant* tidak memenuhi kewajibannya. Di samping itu, *beneficiary* juga mengajukan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa *applicant* tidak dapat memenuhi kontrak (<http://www.ubs.com>, *Standby L/C*, diakses tanggal 30 Januari 2010). *Advising bank* selanjutnya akan memeriksa dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak *beneficiary*. Apabila semua dokumen telah sesuai dengan persyaratan, maka *advising bank* akan mencairkan dana *Standby L/C* kepada pihak *beneficiary*.

Pengaturan *Standby L/C* mengacu pada *ISP98* yang memuat peraturan yang sejalan dengan *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP)* sebagai acuan negara-negara di dunia dalam pelaksanaan L/C yang sudah menjadi kebiasaan internasional dan praktik perdagangan internasional (*ICC Publication No. 590 Preface*, 30 September 2009).

Perumusan peraturan yang khusus untuk *Standby L/C*, mencerminkan bahwa instrumen pembayaran ini merupakan instrumen yang penting dalam transaksi bisnis internasional. Penggunaan *standby L/C* yang sangat banyak, menambah banyaknya transaksi internasional dengan menggunakan kredit berdokumen. Walaupun *ISP98* diasosiasikan dengan Amerika Serikat sebagai tempat perumusannya, namun *ISP98* ini merupakan produk internasional yang telah banyak dipraktikkan oleh banyak negara.

Berdasarkan *Rule 1.06 ISP98*, *standby L/C* adalah suatu kewajiban yang sifatnya *irrevocable*, independen, berdokumen dan mengikat saat diterbitkan. *Standby L/C* bersifat *irrevocable*, sehingga kewajiban penerbit atas suatu *standby* tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit kecuali diatur dalam *standby L/C* atau disetujui oleh pihak kepada siapa pembatalan ditujukan. *Standby L/C* bersifat independen, sehingga pelaksanaan kewajiban penerbit atas *Standby L/C* tidak bergantung kepada.

- a. Hak atau kemampuan penerbit untuk mendapatkan penggantian pembayaran dari pemohon;
- b. Hak penerima untuk memperoleh pembayarannya dari pemohon;
- c. Transaksi yang mendasarinya;
- d. Pengetahuan penerbit tentang kinerja atau pelanggaran dari perjanjian penggantian pembayaran atau transaksi yang mendasari *Standby L/C*.

Standby L/C bersifat dokumenter, sehingga kewajiban penerbit tergantung pada penyerahan dokumen atau pemeriksaan dokumen yang disyaratkan dalam *Standby L/C*.

Pelaksanaan transaksi yang pembiayaannya didukung oleh *Standby L/C*, terdapat beberapa pihak yang terlibat antara lain.

- a. *Applicant*/Pemohon. Pihak yang mengajukan aplikasi permohonan kepada bank untuk membuka *standby L/C* untuk kepentingan *beneficiary*;
- b. *Beneficiary*. Pihak yang atas kepentingannya *standby L/C* dibuka. Dalam pelaksanaannya bila terjadi *default* pada transaksi maka *beneficiary* dapat melakukan penarikan dengan cara mengajukan permohonan penarikan kepada *advising bank*, disertai dengan dokumen *standby L/C* dan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa *applicant* tidak memenuhi kewajibannya. Dokumen-dokumen yang diserahkan harus sesuai dan memenuhi persyaratan *standby L/C*;
- c. *Opening Bank*. Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh *applicant* untuk membuka suatu *standby L/C*;

- d. *Advising Bank. Opening Bank* membuka *standby L/C* untuk *beneficiary* melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari *Opening Bank* tersebut, bank koresponden bersangkutan disebut *advising bank*.

2. Penyerahan dalam Perdagangan Internasional

Penyerahan adalah pengalihan suatu benda oleh pemiliknya atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh hak kebendaan atas benda tersebut (Abdulkadir Muhammad 1998:65).

Pasal 1477 KUHPdt menyatakan bahwa penyerahan harus dilakukan di tempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, kecuali jika ada persetujuan lain. Menurut ketentuan Pasal 1343 KUHPdt tempat penyerahan ada beberapa kemungkinan.

- a. Di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, misalnya di gudang penjual atau gudang pembeli dan pelabuhan;
- b. Di tempat barang itu berada saat terjadinya perjanjian, apakah ditempat penjual atau pembeli, di gudang penjual atau pembeli;
- c. Di tempat tinggal penjual atau pembeli, baik berupa kantor atau rumah;
- d. Di tempat tinggal penjual.

Pada dasarnya penyerahan dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi seperti yang diminta *standby L/C*. Jika *standby L/C* tidak menyebutkan, maka penyerahan dokumen harus dilakukan sesuai dengan *ISP98 (ICC Publication ISP No. 590)*.

Berdasarkan *Rule 3.03 ISP98* identifikasi *standby L/C* dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Suatu penyerahan dokumen harus menyebutkan identitas *standby L/C* yang mensyaratkan penyerahan dokumen tersebut;
- b. Suatu penyerahan dokumen dapat menyebutkan identitas *standby L/C* dengan menyebutkan nomor referensi *standby L/C* yang lengkap dan nama serta lokasi dari penerbit atau dengan mencantumkan *standby L/C* asli/ salinannya;
- c. Apabila penerbit tidak dapat menentukan dari muka dokumen uang yang diterima, apakah dokumen tersebut harus diperiksa kesesuaiannya dengan

suatu *standby L/C* atau tidak bisa mengenali *standby L/C* yang terhubung dengan dokumen tersebut, maka penyerahan dokumen dianggap dilakukan pada tanggal penerbit berhasil melakukan identifikasi.

Standby L/C memiliki fungsi utama yang berbeda dari *L/C*. Penggunaan *L/C* ditujukan sebagai cara pembayaran primer dalam suatu transaksi dimana dananya akan cair apabila terjadi pemenuhan prestasi sesuai kontrak dagang. Sedangkan pada *standby L/C*, penggunaannya ditujukan sebagai cara pembayaran yang dananya akan cair apabila terjadi *default* (<http://crfonline.org>, *Understanding and Using L/C*, diakses tanggal 25 Agustus 2009).

Penerimaan dokumen yang disyaratkan oleh dan diserahkan untuk *Standby L/C* merupakan suatu presentasi yang harus menyebutkan dengan jelas mengenai waktu, tempat, pihak yang dituju, serta jenis media yang digunakan dalam penyerahan dokumen. Hal ini berarti bahwa di dalam *sales contract* harus tercantum dengan tegas tentang penyerahan barang, baik di tempat terjadinya transaksi maupun tempat tertentu yang telah disepakati. Sedangkan mengenai waktu penyerahan tidak diatur dalam undang-undang, melainkan diatur dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu, penyerahan dapat dilakukan dengan pengalihan dan dapat juga dengan penguasaan atas benda.

Pada tahun 1936 *the International Chamber of Commerce (ICC)* menerbitkan seperangkat peraturan internasional untuk penafsiran syarat-syarat perdagangan (*trade terms*). Peraturan tersebut dikenal sebagai *Incoterms 1936*. Perubahan dan tambahan dilakukan berturut-turut pada tahun 1953, 1967, 1980, 1990 dan terakhir tahun 2000. Untuk menjadikan peraturan ini sejalan dengan praktek perdagangan internasional yang terus berkembang, lingkup dari *Incoterms* terbatas

pada materi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak jual beli yang berkenaan dengan penyerahan barang yang diperdagangkan.

Ada 2 (dua) kesalahpahaman mengenai *Incoterms* yang lazim terjadi. Pertama, *Incoterms* disalahartikan sebagai aplikasi dari kontrak pengangkutan melebihi kontrak jual beli. Kedua, *Incoterms* dianggap menyediakan pilihan kewajiban yang dapat dimasukkan oleh pihak terkait ke dalam kontrak jual beli (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:146).

ICC menegaskan bahwa *Incoterms* hanya menyangkut hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu kontrak jual beli dan terbatas dalam masalah tertentu saja, seperti *Incoterms* berurusan dengan sejumlah kewajiban tertentu yang diharuskan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu *Incoterms* berhubungan dengan pembagian risiko antara pihak-pihak terkait. Selanjutnya *Incoterms* berurusan dengan masalah penyelesaian izin ekspor dan impor barang, pengepakan barang, kewajiban pembeli untuk menerima penyerahan barang dan berkewajiban untuk membuktikan bahwa tugas itu telah dilaksanakan.

Untuk memudahkan pengertian, maka syarat-syarat dalam *Incoterms* dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori. Kategori pertama syarat E dimana penjual hanya menyiapkan barang untuk pembeli di tempat penjual sendiri (syarat E atau *Ex Works*). Kategori kedua syarat F dimana penjual diminta untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli (syarat F yaitu *FCA*, *FAS*, *FOB*). Kemudian kategori ketiga syarat C dimana penjual harus mengontrak angkutan tetapi tanpa menanggung risiko kerugian dan kerusakan

atas barang atau biaya tambahan akibat peristiwa yang terjadi setelah pengapalan dan pemberangkatan barang (syarat C yaitu *CFR*, *CIF*, *CPT*, *CIP*). Selanjutnya syarat D dimana penjual harus memikul semua biaya dan risiko yang diperlukan untuk membawa barang ke tempat tujuan (*DAF*, *DES*, *DEQ*, *DDU*, *DDP*) (I Gede AB Wiranata 2007: 82). Adapun klasifikasi syarat-syarat perdagangan tersebut.

- Grup E Pemberangkatan
EXW Ex Works. . . (disebut tempat)
- Grup F Angkutan utama belum dibayar
FCA Free Carrier. . . (disebut tempat)
FAS Free Along Ship. . . (disebut pelabuhan pengapalan)
FOB Free on Board. . . (disebut pelabuhan pengapalan)
- Grup C Angkutan utama dibayar
CFR Cost and Freight. . . (disebut pelabuhan tujuan)
CIF Cost, Insurance, and Freight. . . (disebut pelabuhan tujuan)
CPT Carriage Paid To. . . (disebut tempat tujuan)
CIP Carriage, Insurance Paid To. . . (disebut tempat tujuan)
- Grup D Sampai tujuan
DAF Delivered At Frontier. . . (disebut tempat)
DES Delivered Ex Ship. . . (disebut pelabuhan tujuan)
DEQ Delivered Ex Quay. . . (disebut pelabuhan tujuan)
DDU Delivered Duty Unpaid. . . (disebut tempat tujuan)
DDP Delivered Duty Paid. . . (disebut tempat tujuan)

Tujuan pokok memilih syarat perdagangan dalam perdagangan internasional adalah untuk menentukan titik atau tempat dimana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara fisik dan yuridis kepada

pembeli. Gambaran selengkapnya mengenai hubungan antara syarat perdagangan dengan titik dan tempat penyerahan barang untuk masing-masing syarat perdagangan adalah sebagai berikut.

- a. *Ex Works (EXW)*. Penjual melakukan penyerahan barang, apabila ia menempatkan barang untuk pembeli di tempat kediaman penjual atau tempat lain yang ditentukan (yaitu tempat kerja, pabrik dan gudang). Hak milik dan risiko atas barang beralih sejak barang diserahkan untuk diangkut ke luar kediaman penjual;
- b. *Free Carrier (FCA)*. Penjual melakukan penyerahan barang yang sudah mendapat izin ekspor kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli;
- c. *Free Alongside Ship (FAS)*. Penjual melakukan penyerahan barang, apabila barang tersebut ditempatkan di samping kapal di pelabuhan pengapalan embarkasi. Hal ini berarti pembeli wajib memikul semua biaya dan semua risiko kehilangan atau kerusakan atas barang mulai saat itu;
- d. *Free on Board (FOB)*. Penjual melakukan penyerahan barang sampai di atas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hal ini berarti pembeli wajib memikul semua biaya dan semua risiko kehilangan atau kerusakan atas barang mulai saat itu;
- e. *Cost and Freight (CFR)*. Penjual melakukan penyerahan barang sampai di pelabuhan tujuan, ongkos dan biaya angkutan sampai ke pelabuhan tujuan dibayar oleh penjual walaupun pembeli menerima penyerahan barang di pelabuhan embarkasi. Tetapi risiko hilang atau kerusakan atas barang,

termasuk biaya tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan, berpindah dari penjual kepada pembeli;

- f. *Cost Insurance and Freight (CIF)*. Penjual melakukan penyerahan barang sampai di pelabuhan tujuan. Penjual wajib membayar biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang sampai ke pelabuhan tujuan. Selebihnya sama dengan *CFR*, namun dalam syarat *CIF* penjual wajib pula menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko rugi atau kerusakan atas barang yang mungkin diderita pembeli selama barang dalam perjalanan;
- g. *Carriage Paid To (CPT)*. Penjual wajib menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan. Hal ini berarti pembeli memikul risiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang diserahkan;
- h. *Carriage and Insurance Paid To (CIP)*. Penjual wajib menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan. Selebihnya sama dengan *CPT*, namun dalam *CIP* penjual wajib menutup asuransi terhadap risiko rugi atau kerusakan atas barang yang mungkin diderita pembeli selama barang dalam perjalanan;
- i. *Delivered At Frontier (DAF)*. Penjual menyerahkan barang sampai diperbatasan tetapi belum memasuki daerah pabean negara tujuan. Hal ini berarti biaya angkutan dan risiko dari gudang penjual sampai diperbatasan

negara tujuan menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan biaya angkutan dan risiko sejak barang berada diperbatasan negara tujuan menjadi tanggung jawab pembeli;

j. *Delivered Ex Ship (DES)*. Penjual menyerahkan barang di atas kapal sampai kapal berlabuh di pelabuhan tujuan, namun urusan pabeannya belum diselesaikan;

k. *Delivered Ex Quay (DEQ)*. Penjual menyerahkan barang sampai di dermaga pelabuhan tujuan dan telah diselesaikan urusan formalitas impornya;

l. *Delivered Duty Unpaid (DDU)*. Penjual wajib mengantarkan barang sampai di negara pembeli namun bea masuk belum dibayar, penyerahan barang dilakukan di negara pembeli;

m. *Delivered Duty Paid (DDP)*. Penjual wajib mengantarkan barang sampai di negara pembeli, bea masuk sudah dibayar, penyerahan barang dilakukan di negara pembeli.

(I Gede AB Wiranata 2007: 83)

Selain dilakukan penyerahan barang diperlukan pula adanya suatu dokumen. Dokumen merupakan suatu formulir yang dicetak atau ditulis yang digunakan untuk mencatat dan membuktikan sesuatu dalam perdagangan internasional.

Dokumen-dokumen tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Dokumen induk. Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional dan berfungsi sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi. Dokumen induk meliputi :

1) faktur perdagangan

Faktur perdagangan adalah nota perhitungan yang dibuat oleh eksportir untuk importir terutama berisi : jumlah barang (*quantity*), harga satuan (*unit price*), harga total (*total price*) dan perhitungan pembayaran (*payment breakdown*);

2) *bill of Lading*

Bill of Lading adalah tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut eksportir untuk diserahkan kepada importir;

3) polis asuransi

Polis asuransi adalah bukti pertanggungan yang dikeluarkan maskapai asuransi atas permintaan eksportir maupun importir.

b. Dokumen penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau memperinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur perdagangan. Dokumen penunjang meliputi :

1) *packing List*. Daftar yang berisi rincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan;

2) *weight note*. Pernyataan yang berisi rincian berat dari tiap kemasan, biasanya menyebutkan berat bersih dan berat kotor dari tiap kemasan itu dan dihimpun menjadi satu satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan yang tercantum dalam faktur perdagangan;

- 3) *measurement list*. Daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan volume atau kubikasi dari tiap kemasan;
- 4) *inspection certificate*. Pernyataan yang berisi keterangan mengenai mutu, jenis, jumlah, harga, dan keterangan lain yang dibutuhkan;
- 5) *chemical analysis*. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisikan komposisi kimiawi suatu barang;
- 6) *test certificate*. Pernyataan yang dibuat oleh laboratorium perusahaan atau balai penelitian yang menyatakan hasil uji suatu barang;
- 7) *manufacturer's certificate*. Suatu pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan barang tersebut adalah hasil produksinya;
- 8) *certificated of origin*. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyebutkan negara asal suatu barang.

c. Dokumen pembantu


Dokumen pembantu adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana dalam menjalankan tugas lanjutan. Dokumen ini meliputi :

- 1) *instruction Manual*. Keterangan rinci mengenai tata cara dan cara kerja suatu alat dan uraian proses produksi dari suatu komoditi;
- 2) *brochure atau Leaflet*. Buku kecil yang berisi keterangan singkat mengenai produk untuk memberi informasi kepada konsumen tentang produksi tersebut.

(I Gede AB Wiranata, 2007: 76)

Semua dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional, baik yang dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lain mempunyai arti penting. Selain sebagai penunjang kelengkapan secara administratif juga sebagai dasar pemenuhan realisasi hak dan kewajiban serta tanggungjawab para pihak dalam perdagangan internasional apabila terjadi peristiwa hukum yang sebelumnya pernah/ tidak pernah diprediksi.

E. Kerangka Pikir



1. Perdagangan internasional merupakan rangkaian kegiatan perdagangan dari suatu negara ke negara lain di luar batas negara melalui transaksi ekspor impor. Perdagangan internasional melibatkan banyak pihak diantaranya eksportir dan importir;
2. Kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perjanjian jual beli barang/jasa yang dituangkan dalam kontrak kemudian disahkan dengan penandatanganan masing-masing pihak yang disebut *sales contract*;
3. Atas dasar instruksi dari eksportir, importir membuka L/C atas namanya melalui *opening bank* untuk diteruskan kepada *advising bank*. Namun, dalam pelaksanaannya apabila importir tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak maka untuk merealisasikan pembayaran dengan mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan *proforma declaration* yang isinya menyatakan bahwa importir telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Salah satu bentuk khusus dari kredit berdokumen adalah *standby L/C* yang diterbitkan atas permintaan *applicant* untuk membayar pada saat jatuh tempo atau menjamin kegagalan pemenuhan kewajiban *applicant* kepada *beneficiary* berdasarkan kontrak;
4. Tanggung jawab *opening bank* melakukan *reimbursement* kepada *advising bank* dan menagih pembayaran kepada importir berupa dokumen yang akan dijadikan dasar untuk mengambil barang dari perusahaan pengangkut. Tanggung jawab *advising bank* memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen pengapalan setelah menerima klaim penarikan dana dari eksportir untuk kemudian membayarkannya kepada eksportir/*beneficiary*.